

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 Di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak

Ahmad Hapid TA 1) Tino Supriantino 2) Ratu Diah Wulansari 3) Tardi Setia Budi 4)

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Indonesia

3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Indonesia

4) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Indonesia

1) E-mail: hapidahmadta@gmail.com

Abstrak: Sars-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan istilah Virus Corona merupakan virus yang menyebabkan pandemi Covid-19, Indonesia termasuk negara yang berupaya meminimalisir pencegahan penyebaran Covid-19. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu “untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian adalah Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 Di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak sudah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa peran yang belum dimaksimalkan oleh para petugas dan pelaksana, itu terlihat masih terdapat beberapa fasilitas dan sarana prasarana yang belum lengkap.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan, Covid-19

Abstract: Sars-CoV-2 or better known as the Corona Virus is a virus that causes the Covid-19 pandemic, Indonesia is one of the countries that is trying to minimize the prevention of the spread of Covid-19. the goal to be achieved in this research is "to find out how the Policy of Banten Province Regional Regulation Number 1 of 2021 Concerning Covid-19 Management in Kalanganyar District, Lebak Regency is implemented. The research method used in this study is qualitative research, namely a qualitative approach emphasizing the human element as a research instrument by emphasizing the human element as a research instrument, it will make it easier to adjust to the reality that occurs in the field. The results of the research are that Banten Province Regional Regulation Policy No. 1 of 2021 Concerning Covid-19 Countermeasures in Kalanganyar District, Lebak Regency has been going well, there are only a few roles that have not been maximized by officials and implementers, it can be seen that there are still some incomplete facilities and infrastructure.

Keywords: Policy; Implementation.

Article History:

Received; 10-01-2023; Revised; 25-02-2023; Accepted; 27-03-2023

PENDAHULUAN

SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan istilah Virus Corona merupakan virus yang menyebabkan pandemi Covid-19. Virus ini diketahui pertama kali penyebarannya di kota Wuhan, China akhir Desember 2019. Pandemi tersebut menyebar dan menjadi pembahasan dalam berbagai



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

media seluruh dunia. Seluruh pemerintah di setiap negara berupaya meminimalisir angka penyebaran termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah memberikan peringatan tentang bahaya pandemi Covid-19.

Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19

Berbicara terkait penanggulangan Covid-19 pada prinsipnya banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang ada dibawahnya, tak terkecuali Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang merasakan dampak akibat penyebaran covid-19 ini. Perlu diketahui Kabupaten Lebak merupakan daerah yang ada di Provinsi Banten dimana luas wilayah 304.472 ha atau 34 % dari wilayah Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Banten. Adapun pembagian wilayah administrative Kabupaten Lebak terdiri dari 28 Kecamatan dan 340 Desa serta 5 Kelurahan.

Ketika berbicara luas wilayah Kabupaten Lebak dengan jarak yang cukup luas sekali ketika dihubungkan dengan penyebaran covid-19, pemerintah daerah cukup merasakan kesulitan, karena cepatnya penyebaran virus yang terjadi pada saat itu, tak terkecuali di wilayah Ibu Kota Kabupaten Lebak yaitu Kecamatan Kalanganyar yang merasakan bahkan secara presentase pada saat itu baik dinyatakan positif bahkan meninggal itu ada di wilayah Kalanganyar Kabupaten Lebak. Penulis melihat bahwa fenomena ini terjadi selain secara populasi lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Lain, ada faktor lain seperti yang mengakibatkan kebijakan pemerintah daerah provinsi banten terkait pananggulangan covid-19 belum tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan bahwa permasalahan itu muncul seiring dengan berlakunya kebijakan yang terjadi digulirkan, adapun permasalahan yang terjadi secara deskripsi seperti pertama Kurangnya koordinasi sesama stakeholders satuan tugas seperti unsur Forkomincam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) yang terdiri dari Camat Kalanganyar, Danramil Rangkabitung, Kapolsek Kalanganyar, Dinas Kesehatan Kecamatan Kalanganyar, Dinas Pendidikan Kecamatan Kalanganyar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalanganyar, Dinas Pertanian Kecamatan Kalanganyar, Koordinator PLKB Kecamatan Kalanganyar dan unsur-unsur lain yang dianggap relevan dalam pencegahan kasus covid-19, sehingga berdampak pada belum maksimalnya penanganan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar, mungkin kata koordinasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika regulasi itu dibuat oleh pemerintah karena ini salah satu kunci sukses atau tidaknya aturan tersebut dilaksanakan, pentingnya komunikasi antara stakeholder baik satuan tugas dengan tenaga kesehatan terutama dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Kalanganyar akan bahayanya covid-19.

Kedua, terbatasnya sarana & fasilitas penunjang dalam menerapkan peraturan tersebut sehingga berdampak pada penanganan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar, dalam permasalahan yang kedua ini tentunya penulis melihat dari beberapa aspek atau kategori sebagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi banten dalam menanggulangi covid-19. Kita tahu bersama dalam kasus covid-19 ini penanggulangan covid-19 bisa terlaksana dengan manakala semua komponen mendukung. Jika tadi kita berbicara mengenai koordinasi dan komunikasi yang belum terbangun sepenuhnya, tentunya penanggulangan covid-19 pun berbicara mengenai pola alat atau sarana yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, mungkin jika hari ini kita berbicara masker tentunya dengan proses produksi yang bisa dilakukan dengan cepat maka itu merupakan menjadi bagian dari permasalahan dalam regulasi ini, tetapi fasilitas dan sarana lain seperti Alat Pelindung Kesehatan (APK), Disinfektan, Hand Sanitizer serta tempat mencuci tangan ditempat pelayan umum yang harus kita perhatikan karena membutuhkan biaya yang cukup besar bisa jadi ini merupakan bagian permasalahan sehingga regulasi Kebijakan Peraturan Daerah



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak belum terlaksananya dengan maksimal.

Ketiga, kurang pahamiya unsur Forkomincam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) tentang tugas pokok dan fungsi pada tiap bidang dan seksi, sehingga diduga beberapa pegawai belum optimal dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh terhadap penanganan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar, mungkin permasalahan ketiga ini permasalahan klasik yang sering kita jumpai dalam birokrasi pemerintahan, tetapi covid-19 ini bukan ujian atau sidang yang bisa kita ulang jika belum mendapatkan sesuatu yang diharapkan, karena covid-19 ini berdampak pada kematian, maka penulis berkeyakinan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan handal dalam memetakan dan memahami secara detail mengenai bagaimana regulasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak ini bisa dilaksanakan dengan baik, artinya Pemerintah Daerah harus bisa mengejawantahkan dengan sempurna kepada pemerintah daerah ditingkat bawahnya baik Kabupaten maupun Kota diwilayah Banten.

Keempat, tidak seimbangya jumlah Satgas Covid atau Pengawas dengan jumlah kasus yang terjadi, sehingga sulit memberikan pembinaan dan penyuluhan serta edukasi yang intens dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya covid-19, mungkin ini permasalahan yang keempat ini tidak serta merta bisa ditemukan diwilayah atau daerah lain selain dikecamatan Kalanganyar karena penulis melihat dengan meningkat signifikannya kasus covid-19 yang terjadi dikecamatan Kalanganyar selain kurangnya kesadaran dalam pergaulan yang dilakukan oleh masyarakat, Kecamatan Kalanganyar merupakan pusat-pusat perbelanjaan baik pasar atau jajanan sembako lain, belum lagi pusat transportasi baik dengan adanya terminal maupun Stasiun Kota Kalanganyar

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Selain itu, penelitian ini juga mencari tahu apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2012) menjelaskan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Publik menurut Sinambela, berasal dari Bahasa Inggris yaitu public yang artinya umum, masyarakat, atau negara. Dalam konsep kebijakan publik, banyak pendapat yang memberikan makna berbeda-beda, tetapi konsep tersebut memberikan makna tentang kebijakan publik. Konsep tersebut justru memberikan penjelasan tentang kedalaman analisis guna merumuskan terkait batasan-batasan kosep kebijakan public.

Masih sama pendapat ahli lain terkait definisi kebijakan publik menurut pendapat Nugroho (2011) mengatakan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasrkan hukum dan tidak sematamata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut.

Lalu menurut Menurut Irfan Islami (2000:34), menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan pubik, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat. Pendapat lain yaitu Richard Rose (dalam Muhadjir, 2015; 109) pengertian kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat Pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang itu sejak pertahanan, energi dan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kegagalan sementara bahwa ciri kebijakan publik adalah memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, kebutuhan dasar oleh pasar, maka tak usah ada kebijakan publik. Tindakan otonomi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan). Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat.

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2008:156) adalah pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Sedangkan Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139) adalah Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan, Meter dan Horn dalam Agustino (2014:9) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Studi implementasi kebijakan mempunyai dua pendekatan dalam memahaminya. Implementasi dalam pendekatan top-down, dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di tingkat pusat, serta keputusannya pun diambil pada tingkat pusat. Pendekatan top-down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan publik) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrasi-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Maka inti pendekatan top-down ini secara sederhana dapat dimengerti sebagai, sejauh mana tindakan para pelaksana (administratur atau birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Pendekatan bottom-up dalam implementasi kebijakan, diasumsikan bahwa masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Model Merielee. S. Grindle (1980) menjelaskan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy, yaitu interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Selain itu, Type of benefits berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Extent of Change Envision menjelaskan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Site of decision making, pada bagian ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Program implementer, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Resources Committed, pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Menurut Anggara (2014: 198) pemerintah merupakan salah satu unsure dari tiga unsure berdirinya sebuah Negara di samping rakyat dan wilayah. Selanjutnya, unsure pemerintah merupakan sebuah kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan dengan melayani kepentingan rakyat serta bertugas/berhak menjalankan roda pemerintahan dengan peraturan perundangan serta peraturan lainnya untuk mengatur rakyat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat. Kekuasaan yang diberikan tersebut merupakan tugas untuk mengatur dan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pelaksanaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta melakukan pungutan pajak dan retribusi serta mengatur jalannya perekonomian di sebuah Negara.

Pemerintah itu merupakan suatu anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.

Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal (Syafi'ie 2003: 5). Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekuender.

Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, fungsi ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya. Yang termasuk fungsi ini adalah fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan.

Fungsi Pelayanan (Serving) memiliki tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Fungsi pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang. Selanjutnya, fungsi pengaturan (reguling) memiliki fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integratif masyarakat, maka fungsi sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam fungsi sekunder adalah fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Fungsi Pembangunan (development) dikategorikan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila sikon masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Jadi, pemerintah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi dan misi organisasi..

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Kirk dan Miler (dalam Meleong, 2015: 3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan. Dan metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Meleong (2015: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta hubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Penelitian ini berlangsung melalui 3 tahap seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2003:33) yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap evaluasi. Tahap ini merupakan studi pendahuluan dengan tujuan memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai hal-hal yang bersifat umum yang berkenaan dengan masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan fokus penelitian yang lebih spesifik, sehingga sudah mulai eksplorasi dengan kegiatan mengumpulkan data melalui wawancara. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi untuk mengecek semua kebenaran data yang akan disajikan dalam bentuk laporan.

Menurut Sugiyono (2016: 31), Definisi operasional adalah istilah atau sifat yang akan dipelajari untuk mengukurnya. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, seseorang dapat mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang dibuat oleh Pemerintah guna menanggulangi satu wabah virus dalam hal ini virus-19. Penelitian ini mangacu pada variabel implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, dimana ada 2 indikator yaitu Content of Policy dan Context of Policy.

Operasionalisasi variabel adalah penarikan yang lebih memperjelas atribut ide yang eksplisit dan lebih penting. Tujuan: agar para ilmuwan dapat menyelesaikan suatu alat estimator yang sesuai dengan variabel alam yang telah dicirikan oleh ide tersebut, analisis harus memasukkan siklus atau aktivitas dari alat estimasi yang akan digunakan untuk pengukuran manifestasi atau faktor-faktor yang diteliti. Adapun variabel pada penelitian ini hanya 1 (satu) variabel yaitu Implementasi. Kemudian Variabel adalah konsep yang memiliki bermacam-macam nilai, dimana variabel biasa memberikan makna dan arti yang berbeda walaupun fokus dan lokusnya sama

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Meleong (2015: 19) bahwa dalam instrumen penelitian kualitatif pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, taperecorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Banten tentang penanggulangan Covid-19.

Menurut pendapat Spradley (2007) dalam Faisal (2020:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi. Penentuan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkapkan dapat digali dengan baik. Wawancara yang diajukan secara bebas dan disesuaikan dengan kondisi saat wawancara, wawancara terhadap masyarakat Provinsi Banten. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner (Sugiyono 2016:203). Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian dimana meliputi atau pengamat melihat situasi penelitian. Observasi dalam penelitian dilakukan dalam dua tahap, yakni observasi awal dan observasi pelaksanaan tindakan. Observasi awal dilaksanakan pada tahap studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan sebelum dilaksanakan. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang berasal dari arsip-arsip yang dimiliki oleh perusahaan yang dianggap mampu memberikan data yang signifikansi dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono 2016:204). Analisis dokumen berupa video, foto-foto kegiatan implementasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Banten tentang penanggulangan Covid-19.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis deskriptif interaktif. Menurut Mils dan Huberman (2014: 249) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman (2014) yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, tranfortasi dan abstraksi data yang diperoleh di lapangan. Langkah yang ditempuh pada tahap reduksi data adalah pemilihan data, mengklasifikasikan, membuat yang tidak diperlukan, memberi catatan untuk selanjutnya disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Banten. Peneliti memilih daerah ini dikarenakan masih ditemukan adanya permasalahan di dalam implementasi kebijakan Penanggulangan Covid-19. Untuk menjawab rumusan sebagaimana maksud pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan covid-19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak maka peneliti membagi kedalam dua bagian yang pertama yaitu implementasi kebijakan peraturan daerah provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Sebagaimana diketahui bahwa untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada rumusan masalah diatas yaitu bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak?

Untuk menjawab rumusan tersebut penulis mencoba menjelaskan beberapa pendapat informan diatas, bahwa bisa disimpulkan terutama dalam hal Dimensi seperti yang disampaikan diatas, mulai dari Camat Kalanganyar, Satgas Covid, Akademisi, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Akhirnya peneliti melihat ke 9 (sembilan) variabel



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Implementasi yang telah disampaikan oleh Merilee S. Grindle, terhadap penelitian ini yang berjudul tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak pada prinsipnya sudah baik, walaupun harus dimaksimalkan terutama pada penyelenggaraan teknis dilapangan sebagaimana yang diharapkan bersama. Adapun hasil interpretasi peneliti dalam kesempatan ini berdasarkan teori Implementasi oleh Merilee S. Grindle , yaitu ditinjau dari kepentingan-kepentingan mempengaruhi. Pada prinsipnya sangat berpengaruh bagi masyarakat Kecamatan Kalanganyar, terutama yang terkena dampak dari adanya pandemic covid-19 ini, walaupun sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Camat Kalanganyar berdampak pada seluruh perencanaan di Birokrasi Pemerintahan atau kegiatan Masyarakat lainha yang secara otomatis beberapa kegiatan baik kegiatan Pemberdayaan, Pembinaan dan yang lebih terpenting kegiatan pembangunan harus dialihkan kepada kegiatan yang berhubungan dengan skala prioritas penggunaan Anggaran dengan mengalokasikan pembelian alat-alat penunjang untuk pengurangan covid-19 ini, karena dengan hal tersebut implementasi kebijakan ini bisa dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua sebagai warga Negara yang baik

Tipe manfaat

Pada prinsipnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentu sangat besar karena pada saat itu pemerintah memberlakukan pembatasan social berskala besar, pengurangan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, usaha pendidikan bahkan peribadatan karena pada waktu itu tingginya angka yang terdampak dari covid-19, seiring dengan hal tersebut berdampak pula juga mengenai ekonomi masing-masing warga tak terkecuali masyarakat Kecamatan Kalanganyar, karena kebijakan tersebut salah satu solusi yang harus diambil sebagai langkah cepat dari pemerintah terhadap warganya dalam masa sulit yaitu covid-19 ini.

Derajat perubahan yang ingin dicapai

Bahwa perubahan yang ingin dicapai diberlakukannya kebijakan pemerintahan sangat membantu kebisaaan-kebisaaan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari terutama pada penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti penggunaan masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer atau pengurangan mobilitasi ditempat umum sebagai wujud dari penekanan angka masyarakat yang terkena dampak covid-19 pada saat itu sangat berpengaruh sekali bagi warga atau masyarakat yang terkena dampak dari adanya wabah virus corona ini, artinya masyarakat sangat merasakan perubahan yang cukup membantu dengan adanya kebijakan tersebut.

Letak pengambilan keputusan pada prinsipnya menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan ini, selain Presiden Republik Indonesia, lau Kementerian Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan yang menjadi ujung tombak adalah Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, walaupun kebijakan ini berlaku menyeluruh bagi masyarakat Indonesia tetapi teknis yang lain diatur oleh masing-masing desa tersebut.

Pelaksana program pada prinsipnya Pelaksana program pada kegiatan ini element pemerintah dan masyarakat karena pada prinsipnya terutama pada penyebaran covid-29 ini diperlukan kesadaran tidak hanya dari unsur pemerintah melakukan masyarakat itu sendiri keduanya mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing dalam mensukseskan kebijakan pemerintah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19. Sumber-sumber daya yang digunakan bahwa pelibatan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran program ini, terutama sumber-sumber daya yang digunakan, menyimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan sudah dimaksimalkan karena pada prakteknya diilapangan kegiatan ini sukses mana semua elemen masyarakat karena ini merupakan kekuatan dari Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 bisa dimaksimalkan dengan baik.

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat pada prinsipnya bahwa melibatkan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran kegiatan ini, terutama pihak-pihak aparatur pemerintah dalam hal ini para perangkat desa, Babinsa dan bhabinkamtibmas dan beberapa orang lain lagi yang relevan. karakteristik lembaga rezim yang berkuasa pada prinsipnya menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak yaitu Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat, menyimpulkan bahwa melibatkan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran kegiatan ini, terutama pihak-pihak Aparatur Pemerintah dimasing-masing tingkatan, para Tenaga Kesehatan, Perangkat Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dan beberapa orang lain lagi, yang jelas bagaimana tujuan dari kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Tingkatan kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana pada prinsipnya dalam menerapkan kebijakan ini lumayan memerlukan kesabaran yang tinggi, apalagi virus ini merubah tatanan kebiasaan sehari, seperti penggunaan masker, mencuci tangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak langsung dengan adanya virus covid-19, kemudian ketika berbicara mengenai hal ini tentu diawal-awal masyarakat sangat sulit seperti contoh penggunaan masker, karena masyarakat belum terbiasa dengan hal itu, kemudian pembatasan kegiatan social lainnya sama sangat sulit, walaupun berangsur-angsur mulai mematuhi dengan kebijakan ini. Faktor penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaan kebijakan tidak luput dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Adanya factor pendukung paling penting dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan adanya Sumber Daya Manusia yang bisa dimanfaatkan disemua masing-masing tingkatan baik tingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan bahkan ditingkat Desa, karena salah satu dari kebijakan tersebut yaitu dengan dibentuknya tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19, karena ini merupakan bentuk kongkrit dan ikhtiar dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta salah satu solusi yang harus diambil sebagai langkah cepat dari pemerintah terhadap warganya dalam masa sulit yaitu covid-19 ini, untuk bisa menekan tingginya kasus Covid-19 di Kecamatan Kalanganyar sehingga pada hakikatnya kebersamaan, kesadaran dari masing-masing orang dalam menanggulangi penyebaran covid-29 ini bisa diminimalisir dengan maksimal.

Dalam setiap implementasi kebijakan, selain adanya factor pendukung pasti ada factor penghambat yang dalam masalah ini dinilai bersamalah dan menjadi penghambat dalam implementasi, adapun factor penghambat tersebut seperti tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker atau melakukan kegiatan ditempat umum, padahal penyebaran covid-19 ini bisa melalui interaksi satu sama lain, lalu faktor penghambat lainnya adalah seperti Kurangnya koordinasi sesama petugas, terbatasnya fasilitas sarana dan prasaran dalam menunjang regulasi ini, tidak seimbang jumlah petugas yang ada dilapangan dengan jumlah masyarakat yang ada terutama di Kecamatan Kalanganyar, dan minimnya pengalaman dalam menangani kasus pandemic covid-19 ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dilakukan penelitian mengenai Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa kepentingan-kepentingan mempengaruhi, Pada prinsipnya sangat berpengaruh bagi masyarakat Kecamatan Kalanganyar, terutama yang terkena dampak dari adanya pandemic covid-19 ini. Tipe manfaat, pada prinsipnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentu sangat besar karena pada saat itu pemerintah memberlakukan pembatasan social berskala besar, pengurangan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, usaha pendidikan bahkan peribadatan karena pada waktu itu tingginya angka yang terdampak dari covid-19. Derajat perubahan yang ingin dicapai, bahwa perubahan yang ingin dicapai diberlakukannya kebijakan pemerintahan sangat membantu kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari terutama pada penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Letak pengambilan keputusan, pada prinsipnya menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan ini, selain Presiden Republik Indonesia, dan Kementerian Desa,



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan yang menjadi ujung tombak adalah Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Pelaksana program, pada prinsipnya Pelaksana program pada kegiatan ini element pemerintah dan masyarakat. Sumber-sumber daya yang digunakan, bahwa pelibatan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran program ini, terutama sumber-sumber daya dimasing-masing wilayah yaitu kecamatan Kalanganyar. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat, pada prinsipnya bahwa melibatkan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran kegiatan ini. Karakteristik lembaga rezim yang berkuasa, pada prinsipnya menyimpulkan bahwa melibatkan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran kegiatan ini, terutama pihak-pihak Aparatur Pemerintah dimasing-masing tingkatan, para Tenaga Kesehatan, Pemerintahan Desa. Tingkatan kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, pada prinsipnya dalam menerapkan kebijakan ini lumayan memerlukan kesabaran yang tinggi.

SARAN

Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo perlu melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan stunting. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana program atau kegiatan berjalan secara keseluruhan dan mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dan nantinya akan bahan perbaikan untuk tahun-tahun selanjutnya. Memperhatikan tempat seperti poskedes Kalurahan Pandowoharjo yang harus di renovasi agar lebih luas dan nyaman. Kader-kader pendamping posyandu perlu melibatkan peran masyarakat yang mempunyai UMKM makanan sehat di Kalurahan Pandowoharjo yang bertujuan agar saling membantu perekonomian masyarakat dan menjadikan kader pendamping sebagai contoh yang baik. Ibu balita/hamil/orang tua lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya agar dapat menegetahui kesehatan anaknya dan mengurangi makanan-makanan yang dapat gizi anak buruk, supaya tidak terjadi/terindikasi stunting.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksa
- Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Agung Djojosoekarto, Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis, Jakarta: Konrad Adeneur Stiftung, 2004
- Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung:Pustaka Setia
- Arikunto. Suharsimi. 2016. Metodologi Penelitian. PT. Rineka. Jakarta
- Budiarto, Rachman, dkk, (2015). Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R Understanding Public Policy, NewJersey: Prentice Hall. 2011
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy.Jakarta
- Eyestone, Robert. The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merril. 1971.
- Faisal, Sanapiah. (2020). Format-format Penelitian Sosial. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Hogwood and Gunn. (2003). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Irawan Suntaro dan Hasan Hariri, 2015, *KebijakanPublik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasmita. 2015. *Pemerintahan*. Bandung: AngkasaLabolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Meleong. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muhamad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Aceh. Unimal Press
- Muhadjir, Darwin. (2015). *Teori Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nakamura, Robert. T dan Frank Smallwood,(1980). *The Policics of Policy Implementation*, New York: St Martin Press
- Nasution (2003). *Meteode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*:Gava Media.Jogjakarta.
- Spradley, James P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Strong, C.F.(2011).*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung,
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Rinekas
- Syafi'ie, Inu Kencana. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama)
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (2005). (New Jersey: Pearson Education Inc.,
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*.
- Wiliam n. Dunn. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.